



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kesejahteraan Lanjut Usia
Dengan	: Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dirjen Binamarga Kemen PUPR RI, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Deputi Perlindungan Perempuan Kemen PPPA RI, Deputi Tanggap Darurat BNPB.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 21 September 2020.
Waktu	: Pukul 11.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Peningkatan Anggaran, Perlindungan, Akses, dan Fasilitas serta Kesejahteraan Lanjut Usia.
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dirjen Binamarga Kemen PUPR RI, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Deputi Perlindungan Perempuan Kemen PPPA RI, Deputi Tanggap Darurat BNPB

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Dan Deputi Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda "**Peningkatan Anggaran, Perlindungan Akses dan Fasilitas serta Kesejahteraan Lanjut Usia**", dapat dicatat sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Lanjut Usia telah mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

A. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat:

- Jumlah lansia tahun 2019 mencapai 25,66juta
- Lansia di Indonesia kebanyakan tinggal bersama keluarganya
- Sebanyak 44persen lansia memiliki multimorbiditas
- Arah kebijakan Negara adalah penghormatan dan pemenuhan hak dasar serta perlindungan lansia.
- Pelayanan sosial untuk lansia harus terintegrasi dengan bantuan sosial.
- Nilai bantuan PKH untuk lansia Rp2,4juta per tahun atau Rp200ribu per bulan.
- Pentingnya akses dan fasilitas bagi lansia
- Anggaran Ditjen Rehsos untuk lansia tahun 2020 sebesar Rp139.744.000 dan tahun 2021 sebesar Rp141.135.783.

B. Plt. Deputi Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi:

- Perlindungan terhadap lansia dalam konteks penanganan bencana masuk ke dalam perlindungan terhadap kelompok rentan.
- Perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan prioritas.

C. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Prof. DR. Abdul Kadir:

- Jumlah lansia terkait dengan usia harapan hidup
- Kecenderungan penyakit generatif meningkat maka jumlah lansia semakin tinggi.
- Terbatasnya fasilitas kesehatan bagi lansia khususnya di puskesmas
- Perlu peningkatan pelayanan akses dan fasilitas kesehatan bagi lansia
- Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur tentang pelayanan kesehatan.
- Tantangan sekarang jumlah lansia dan penyakit degeneratif yang menyertainya semakin banyak sehingga perlu regulasi dan sistem pembiayaannya.
- Usulan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes adalah perlunya menyiapkan Rumah Sakit Orang Tua (*Elderly Hospital*).

D. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdar Kemenhub Ahmad Yani, ATD., MT:

- Kebijakan yang bisa diberikan kepada lansia adalah memberikan akses dan fasilitas dalam angkutan umum, termasuk sarana pedestrian, seperti yang diberikan kepada masyarakat berkebutuhan khusus.

E. Kabid Perlindungan Hak Perempuan pada Kondisi Khusus Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Aresi Armynuksmono:

- Lanjut usia berusia 60 tahun ke atas berdasarkan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Lansia sering menjadi korban kejahatan, berdasarkan Susesnas Tahun 2018.
- Sesuai Visi Misi Jokowi-Ma'ruf No7 bahwa Negara harus memberikan perlindungan bagi segenap bangsa yang artinya memberikan perlindungan terhadap lanjut usia.

F. Dirjen Bina Marga KemenPUPR DR. Ir. Hedy Rahadian:

- Tugas Ditjen Bina Marga adalah menyediakan infrastruktur jalan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia.
- Penting untuk menyiapkan akses dan fasilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, misalnya perumahan khusus lansia yang dibangun oleh KementerianPUPR di Cibubur.

2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Lanjut Usia telah mencatat masukan sebagai berikut:


- a. Komponen PKH dibatasi hanya usia 70 tahun ke atas dan hanya untuk satu orang lansia karena anggaran untuk setiap KPM terbatas.
- b. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia sifatnya bukan perubahan/revisi tetapi Pembentukan RUU baru, sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa perubahan materi RUU di atas 50 persen merupakan pembentukan RUU baru.
- c. Bagaimana mendesign RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini agar lanjut usia tetap terhormat, produktif dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia.
- d. Perlu perlindungan bagi lansia yang sedang menghadapi persoalan hukum atau berada dalam tahanan kepolisian, kejaksaan atau lembaga pemasyarakatan.
- e. Memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat lanjut usia, dan juga sarana dan prasarana yang layak bagi mereka.
- f. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk tetap produktif dan mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- g. Harus dipetakan mana saja cluster-cluster yang terdapat dalam RUU Kesejahteraan Lanjut Usia ini sehingga dapat dibahas secara fokus dan sistematis terkait dengan pelayanan dan perlindungan terhadap lanjut usia.
- h. Konsep *Eldery Hospital* harus dikembangkan di setiap kota agar masyarakat lanjut usia di manapun di Indonesia dapat mengakses pelayanan dan perawatan sosial secara terintegrasi.
- i. Berkaca dari pengalaman negara-negara maju, perlu program asuransi atau investasi masa depan/dinikmati saat lanjut usia.

- j. Di Bogor sudah ada *Senior Hospital* yang dibangun berdasarkan konsep *Elderly Hospital* seperti yang ada di Jepang dan Belanda.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std,